



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1918);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Maksud, Tujuan dan Asas;
- b. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. Jumlah Peserta Didik Baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel);
- e. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan;
- f. Syarat Pendaftaran Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan;
- g. Biaya Pendaftaran;
- h. Tempat Pendaftaran;
- i. Tatacara Pendaftaran;
- j. Tata Cara Seleksi;
- k. Pembobotan Piagam Penghargaan;
- l. Daftar Ulang;
- m. Mutasi;
- n. Ketentuan Lain Lain;
- o. Sanksi; dan
- p. Penutup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN PELAJARAN 2019 /2020

A. Maksud, Tujuan dan Asas.

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
 - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
 - c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
 - e. kompetitif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

B. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

1. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
2. Satuan Pendidikan Menengah Pertama dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN SD DAN SMP
1	Pengumuman Pendaftaran	Pasca US/USBN (mulai bulan Mei 2019)
2	Pendaftaran	5. s.d. 8 Juli 2019
3	Seleksi sesuai jalur pendaftaran	9 Juli 2019
4	Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru	10 Juli 2019
5	Daftar Ulang	11 s.d. 13 Juli 2019
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2019
7	Pelaksanaan MOPDB	15 s.d. 17 Juli 2019

D. Jumlah Peserta Didik Baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel).

1. Jumlah Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
2. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
3. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

E. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan.

Jumlah rombongan belajar pada SMP di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut:

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMPN 1 Magetan	9
2	SMPN 2 Magetan	8
3	SMPN 3 Magetan	9
4	SMPN 4 Magetan	9
5	SMPN 1 Ngariboyo	7
6	SMPN 2 Ngariboyo	4
7	SMPN 1 Panekan	8
8	SMPN 2 Panekan	5
9	SMPN 1 Sidorejo	5

NO	LEMBAGA	ROMBEL
10	SMPN 2 Sidorejo	3
11	SMPN 1 Plaosan	8
12	SMPN 2 Plaosan	5
13	SMPN 3 Plaosan	4
14	SMPN 1 Poncol	8
15	SMPN 2 Poncol	2
16	SMPN 1 Parang	7
17	SMPN 2 Parang	6
18	SMPN 3 Parang	3
19	SMPN 1 Maospati	9
20	SMPN 2 Maospati	6
21	SMPN 3 Maospati	7
22	SMPN 1 Karangrejo	8
23	SMPN 2 Karangrejo	8
24	SMPN 1 Karas	8
25	SMPN 1 Barat	8
26	SMPN 2 Barat	7
27	SMPN 1 Kartoharjo	6
28	SMPN 1 Sukomoro	7
29	SMPN 2 Sukomoro	5
30	SMPN 1 Kawedanan	9
31	SMPN 2 Kawedanan	5
32	SMPN 3 Kawedanan	5
33	SMPN 1 Nguntoronadi	6
34	SMPN 1 Takeran	6
35	SMPN 1 Lembeyan	6
36	SMPN 2 Lembeyan	3
37	SMPN 1 Bendo	8
38	SMPN 2 Bendo	4
39	SD-SMPN Satu Atap Poncol	2
	JUMLAH	243

F. Syarat pendaftaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Satuan Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
2. Sekolah Dasar (SD):
 - a. anak usia 7 (tujuh) atau paling rendah (6) enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
 - b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - c. dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun adalah anak usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP):
 - a. telah lulus SD/MI/SDLB, atau program paket A/Ula memiliki ijazah dan SHUSBN/SKHUSBN S/M/PK;
 - b. telah tamat SD/MI/SDLB memiliki STTB atau surat berprestasi yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - c. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
 - d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
 - e. apabila SHUSBN belum terbit, maka dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandart Nasional Sementara (SHUSBNS).

G. Biaya Pendaftaran

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di SD dan SMP tidak dipungut biaya;

H. Tempat Pendaftaran

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ditentukan berdasarkan sistem pembagian zonasi sebagai berikut :

NO	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI	KET
1	ZONA 1	1. SMPN 1 Magetan 2. SMPN 2 Magetan 3. SMPN 3 Magetan 4. SMPN 4 Magetan 5. SMPN 1 Ngariboyo 6. SMPN 2 Ngariboyo	1. Kec. Magetan 2. Kec. Ngariboyo	
2	ZONA 2	1. SMPN 1 Panekan 2. SMPN 2 Panekan 3. SMPN 1 Sidorjo 3. SMPN 2 Sidorejo	1. Kec. Panekan 2. Kec. Sidorejo	
3	ZONA 3	1. SMPN 1 Plaosan 2. SMPN 2 Plosan 3. SMPN 3 Plaosan 4. SMPN 1 Poncol 5. SMPN 2 Poncol 6. SMPN Satap Poncol	1. Kec. Plaosan 2. Kec. Poncol	
4	ZONA 4	1. SMPN 1 Parang 2. SMPN 2 Parang 3. SMPN 3 Parang 4. SMPN 1 Lembeyan 5. SMPN 2 Lembeyan	1. Kec. Parang 2. Kec. Lembeyan	
5	ZONA 5	1. SMPN 1 Maospati 2. SMPN 2 Maospati 3. SMPN 3 Maospati 4. SMPN 1 Sukomoro 5. SMPN 2 Sukomoro	1. Kec. Maospati 2. Kec. Sukomoro	
6	ZONA 6	1. SMPN 1 Karangrejo 2. SMPN 2 Karangrejo 3. SMPN 1 Karas	1. Kec. Karangrejo 2. Kec. Karas	
7	ZONA 7	1. SMPN 1 Barat 2. SMPN 2 Barat 3. SMPN 1 Kartoharjo	1. Kec. Barat 2. Kec. Kartoharjo	

NO	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI	KET
8	ZONA 8	1. SMPN 1 Kawedanan 2.SMPN 2 Kawedanan 3.SMPN 3 Kawedanan 4.SMPN 1 Bendo 5. SMPN 2 Bendo	1. Kec. Kawedanan 2. Kec. Bendo	
9	ZONA 9	SMPN 1 Takeran SMPN 1 Nguntoronadi	1. Kec. Takeran 2. Kec. Nguntoronadi	

I. Tata Cara Pendaftaran.

1. Tingkat TK dan SD :

- a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - 1) zonasi dalam satu wilayah kecamatan;
 - 2) zonasi antar kecamatan untuk TK/SD di desa yang terletak di perbatasan kecamatan;dan
 - 3) perpindahan tugas orangtua/wali.
- b. Pendaftaran peserta didik baru pada TK dan SD dilakukan dengan cara calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran.

2. Tingkat SMP:

- a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - 1) zonasi;
 - 2) prestasi;dan
 - 3) perpindahan tugas orangtua/wali.
- b. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Jalur zonasi bagi sekolah yang berstatus Sekolah Rujukan (SMPN 1 Magetan dan SMPN 1 Kawedanan) paling sedikit 50 % (lima puluh persen);
- d. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- e. Jalur prestasi bagi sekolah yang berstatus Sekolah Rujukan (SMPN 1 Magetan dan SMPN 1 Kawedanan) paling banyak 45 % (empat puluh lima persen);
- f. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 3 (tiga) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- g. Calon peserta didik datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran sesuai wilayah zona yang ditetapkan.
 - h. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan :
 - Menyerahkan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandart Nasional (SHUSBN) SD/MI yang asli. Apabila SHUSBN belum terbit, dapat menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandart Nasional Sementara (SHUSBNS);
 - Menyerahkan sertifikat prestasi yang asli, baik sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik (jika memiliki);
 - i. Apabila persyaratan telah lengkap, maka calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
 - j. Penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
 - k. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;
 - l. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang di pilih saat proses seleksi berlangsung, bila tidak mencabut berkas pendafataran, Panitia akan mengembalikan via pos sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran;
 - m. Panitia penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan setempat melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima, dan setelah selesai wajib segera melaporkan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
 - n. Penambahan Nilai Piagam/ Prestasi diverifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Variasi Pilihan (ada 4 variasi pilihan):
- a. Seorang calon siswa dapat memilih 2 pilihan sekolah dengan 4 variasi pilihan, yaitu:
 - 1) pilihan kesatu dan pilihan kedua di dalam zona;
 - 2) pilihan kesatu di dalam zona dan pilihan kedua di luar zona;
 - 3) pilihan kesatu di luar zona dan pilihan kedua di dalam zona;atau
 - 4) pilihan kesatu dan pilihan kedua di luar zona.
 - b. Tempat siswa mendaftar di sekolah pilihan kesatu.
4. Dokumen Pendaftaran :
- a. STTB asli atau Surat Keterangan Lulus asli dan fotokopi;
 - b. SHUSBN asli dan fotokopi;
 - c. KK asli dan fotokopi;

- d. Sertifikat prestasi akademik dan non akademik asli dan fotokopi;
 - e. Surat keterangan anak berkebutuhan khusus (yang dituju SMPN penyelenggara sekolah inklusif).
5. Cara Pendaftaran
- a. Calon siswa secara perorangan atau secara kelompok oleh sekolah yang bersangkutan mendaftar di sekolah yang menjadi pilihannya ke 1 (satu) dengan membawa dokumen yang diperlukan.
 - b. Calon siswa cukup mendaftar 1 (satu) kali untuk 2 (dua) pilihan sekolah ditempat pendaftaran di sekolah yang menjadi pilihan kesatu.
 - c. Calon siswa mengisi formulir yang disediakan panitia.
 - d. Calon siswa menerima nomor pendaftaran sebagai tanda telah mendaftarkan.
6. Seleksi
- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
 - b. Bagi calon siswa yang memiliki prestasi akademik atau non akademik, total nilainya didasarkan pada total nilai dari SHUS dan prestasi.
 - c. Bagi calon siswa yang tidak memiliki prestasi akademik dan atau non akademik total nilainya didasarkan pada total nilai SHUS.
 - d. Bagi calon siswa berkebutuhan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, setiap rombongan belajar maksimal 2 anak, dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif maksimal ada 2 ketunaan.
 - e. Bagi calon siswa yang memilih sekolah sebagai pilihan ke 1 tidak bisa digeser perankingannya oleh calon siswa yang lain yang memilih sekolah tersebut sebagai pilihan ke 2.
 - f. Jika terdapat total nilai yang sama dari calon-calon siswa, maka cara merankingnya dilihat nilai Ujian Sekolah (US) mata pelajaran :
 - Matematika
 - IPA
 - Bahasa Indonesia dan
 - Urutan yang lebih dulu mendaftar
 - g. Sekolah tempat pendaftaran sebagai sekolah pilihan kesatu yang sudah memenuhi PAGU wajib mengelompokkan calon siswa yang tidak diterima sesuai dengan pilihan masing-masing untuk sekolah pilihan kedua dan menginformasikan data tersebut kepada sekolah pilihan kesatu melalui *WhatsApp*, *e-mail* atau alat teknologi informasi yang lain.

- h. Sekolah sebagai pilihan kedua wajib mengambil dokumen calon siswa yang memilih sekolahnya sebagai pilihan kedua dari sekolah tempat pendaftaran (sekolah pilihan kesatu)
- i. Penyerahan dokumen calon siswa dari sekolah pilihan kesatu (tempat pendaftaran) ke sekolah pilihan kedua harus disertai Berita Acara.
- j. Calon siswa dapat melihat langsung di sekolah pilihan kesatu (sekolah tempat pendaftaran).

J. Tata cara seleksi

1. Tingkat SD:
 - a. Seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
 - b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.
2. Tingkat SMP:
 - a. Seleksi Penerimaan Peserta Didik baru pada SMP berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah SD/MI untuk 3 (tiga) mata pelajaran:
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika; dan
 - IPAatau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
 - b. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada Jumlah Nilai Ujian Sekolah;
 - c. Khusus untuk SD-SMP Satu Atap (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama, bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
 - nilai Ujian Sekolah;
 - prestasi akademik;
 - jarak tempuh dengan sekolah;

K. Pembobotan Piagam penghargaan

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dilaksanakan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan SMP dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga dan/atau seni baik perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni) dan bidang Akademik, baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 - Penghargaan terhadap prestasi Akademik maupun Non Akademik akan dihargai bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh: siswa prestasi, OSN, O2SN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA. Adapun ketentuan penilaian penghargaan adalah sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	AKADEMIK / NON AKADEMIK	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROPINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

2. Apabila calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
3. Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah;
4. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

L. Daftar Ulang

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru diwajibkan mendaftar ulang disekolah yang dituju, pada waktu/jadwal yang telah ditentukan.

M. Mutasi.

1. Mutai (perpindahan peserta didik) antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar provinsi diatur sebagai berikut:
 - Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju menyetujui kepindahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kepala sekolah;
 - Mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;
2. Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, kompetensi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;
3. Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I.

N. Ketentuan Lain Lain.

1. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP Negeri/Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
2. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman.
3. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut di atas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah.

O. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten berupa :
 1. teguran tertulis ;
 2. penundaan atau pengurangan hak ;
 3. pembebasan tugas, dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
 1. teguran tertulis ;
 2. penundaan atau pengurangan hak ;
 3. pembebasan tugas, dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Dalam hal terdapat unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukan maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004